

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data dan analisis yang telah dituangkan dalam naskah ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i memiliki perbedaan pendapat. Lima orang informan menjawab bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama yang menolak hanya satu orang, beranggapan bahwa pernikahan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan yaitu Kepala KUA Kecamatan Arut Utara Sofyan Khudori, S.T.Hi, menurut beliau laki-laki dianggap memiliki masa idah, hal ini dilakukan agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut peneliti kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari fenomena pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i itu adalah suatu hal yang tidak melanggar hukum apapun, baik hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Pernikahan akan sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu pernikahan untuk menjadi poligami pertama kedua maupun ketiga kecuali dalam laki-laki yang telah beristri sebanyak empat orang kemudian menceraikan salah satu diantaranya,

maka kewajiban nafkah idah bagi perempuan yang dicerainya dan kewajiban bagi laki-laki untuk menunggu habis masa idah istri habis sehingga resmi status mereka berpisah dan memutuskan secara resmi ikatan pernikahan diantara keduanya.

2. Dari enam kepala kantor urusan agama, hanya ada satu kepala kantor urusan agama yang memberikan pendapat bahwa pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i itu tidak boleh yaitu Kepala KUA Kecamatan Arut Utara Sofyan Khudori, S.T.Hi. beliau beralasan jika laki-laki setelah bercerai alangkah baiknya dianggap seperti memiliki masa idah. Dasar hukum yang beliau sampaikan adalah undang-undang perkawinan namun beliau memberikan pendapat hal ini dipertimbangkan untuk melindungi hak perempuan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lima orang kepala kantor urusan agama yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut boleh dan sah adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kantor urusan agama agar selalu memberikan nasihat pernikahan, saran pernikahan dan penjelasan terhadap hukum yang akan terjadi dalam suatu proses pernikahan ditambahkan dengan penjelasan dari dua hukum. Hukum agama sebagai jalan pahala dan

hukum Indonesia sebagai perlindungan hukum ketika pasangan siap untuk menempuh kehidupan baru.

2. Penelitian ini telah menampilkan suatu fenomena dari pandangan kepala kantor urusan agama. Namun ditemukan juga dalam proses tersebut sedikit banyaknya berkaitan dengan wewenang dari pengadilan agama. Jika memungkinkan sebaiknya penelitian nanti akan ada yang mengangkat dengan pengadilan agama sebagai tujuan penelitian.
3. Terkait dengan surat edaran Ditbinbapera nomor DIV/Ed/17/1979 untuk kementerian agama sebaiknya mengambil tindakan dan sikap terhadap surat edaran ini, apakah surat edaran ini sudah dicabut atau masih diberlakukan. Karena dari hasil di lapangan ditemukan bahwa kantor urusan agama ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui surat edaran tersebut, serta bagaimana peran surat edaran tersebut.